



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun dan usaha perekonomian masyarakat Desa;
- c. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Kerjasama antar Desa adalah yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah suatu dokumen yang menjadi landasan operasional BUM Desa.

## Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan berpotensi dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. pendirian BUM Desa;

- b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- c. Penghargaan dan sanksi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. Penyelesaian Perselisihan; dan
- f. Penggabungan dan Pembubaran.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pertimbangan Desa mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam di Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

### Bagian Kedua Pendirian

#### Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musdes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat;
  - b. pembentukan organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan/berita acara.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. bentuk organisasi;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. permodalan;
  - e. bagi hasil usaha;
  - f. keuntungan dan kepailitan; dan
  - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
  - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Peraturan Desa.

#### Pasal 8

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. keanggotaan;
- d. hak dan kewajiban anggota;
- e. kepengurusan;
- f. hak dan kewajiban pengurus;
- g. rapat pengurus dan/atau anggota;
- h. sumber permodalan;
- i. pengelolaan keuntungan; dan,
- j. kepailitan usaha.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB III  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelolaan BUMDesa

Pasal 11

Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Susunan pengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musdes sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Modal BUM Desa

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

- kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah Daerah dan bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

##### Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh finansial.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (6) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (7) Usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AD/ART.

### Bagian Kelima Strategi Pengelolaan BUMDesa

## Pasal 18

Strategi Pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*Brokering*), usaha bersama ( *Holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/ atau lembaga donor; dan
- d. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

### Bagian Keenam Alokasi Pembagian Hasil Usaha BUM Desa

## Pasal 19

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh  
Kepailitan BUM Desa

Pasal 20

- (1) Kepailitan yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah BUM Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedelapan  
Kerjasama BUM Desa AntarDesa

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carakerjasamaBUM Desa antarDesa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 23

- (1) Penghargaan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada BUM Desa apabila:
  - a. berhasil menunjukkan indikator kinerja yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan usaha;
  - b. secara rutin dapat memberikan kontribusi bagi hasil usaha kepada Desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa.
- (2) Penilaian atas kelayakan pemberian penghargaan kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 24

- (1) Sanksi berupa tidak boleh melakukan penambahan modal diberikan kepada BUM Desa apabila:
  - a. tidak mengumpulkan laporan kegiatan usaha sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
  - b. tidak menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan perubahan manajemen dan struktur kepengurusan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terhapus dengan sendirinya apabila laporan perkembangan usaha dan perubahan manajemen serta kepengurusan telah tersampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 25

Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian.

### Pasal 26

Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian dikenakan sanksi sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dengan memberikan pedoman bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaannya kepada Camat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengawasan.
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUM Desa diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pihak tertentu atau kedua belah pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila putusan dari pemerintah Daerah dipandang masih belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka kedua belah pihak dapat menempuh melalui jalur hukum.

BAB VII  
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu  
Penggabungan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan penggabungan/merger antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Penggabungan BUM Desa dan BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembubaran

Pasal 30

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
  - a. BUM Desa merugi terus menerus;
  - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi kerugian akibat bencana alam.
- (3) Pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) BUM Desa yang sudah dibentuk dan beroperasi, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) BUM Desa melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desaini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 9 Maret 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020  
NOMOR 1